

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

2021

Kpt 23 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021: 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- ABSTRAK : - Dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW).
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2007; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 6 Tahun 2019; PKPU No 20 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2019; PKPU No 8 tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 November 2021.